

PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara waris secara elektronik antara:

1. **SAEPULOH BIN H.A.B. SALIM** (Alm) NIK 3201010403700008, tempat tanggal lahir Bogor, 4 Maret 1970, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Lingkungan 01 Ciriung, RT 003 RW 002, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, semula **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;
2. **SITI ROSIDAH BINTI H.A.B. SALIM** (Alm) NIK 3201034101680029 tempat tanggal lahir Bogor, 1 Januari 1968, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Kp. Tegal, RT 007 RW 009, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, semula **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan II telah memberikan kuasa kepada Kusnadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KUSNADI, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Cilangkap Pekapuran, No.12, RT 007 RW 004, Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik pada alamat email: kusnadipartners477@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 040/SK/KLO/IX/2024, tertanggal 20 September 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2222/ADV/IX/2024/PA.Cbn, tanggal

30 September 2024, selanjutnya disebut **Para Pemanding**;

melawan

1. **MASRIAH BINTI H. KOSIH** (Alm), NIK 3201034602750004, perempuan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Kp. Tegal Pasir Ipis, RT 003 RW 008, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. **ROHANAH BINTI H. KOSIH** (Alm), NIK 3201034207670004, perempuan, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kp. Tegal Pasir Ipis, RT 003 RW 008, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;
3. **AHMAD RUSWANDI BIN ENDIN** (Alm), NIK 3201031910020009, laki-laki, umur 21 tahun, agama Islam, beralamat Kp. Tegal Pasir Ipis, RT 003 RW 008, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;
4. **MAHPUDIN BIN ENDIN** (Alm) NIK 3201030110950008, laki-laki, umur 28 tahun, agama Islam, beralamat Kp. Tegal Pasir Ipis, RT 003 RW 008, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor Jawa Barat, semula **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;
5. **ELIS BINTI H. EDI NIK** 3201036704920002, perempuan, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Kp. Tegal Pasir Ipis, RT. 003 RW 008, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan

Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, memberikan kuasa kepada Arfan Yadis Rukmana, S.H. dan Kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan pada "FIRMA HUKUM WISHAKA", berkantor di Bumi Cibinong Endah Blok A.4, Nomor 03, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik arfan rukmana@gmail.com, tertanggal 04 Oktober 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2295/ADV/X/2024/PA.Cbn, tanggal 7 Oktober 2024 selanjutnya disebut **Para Terbanding** dan **Turut Terbanding I, II, III**;

6. **LASMAWATI BINTI H. JAYADI**, NIK 3201035306840004, perempuan, umur 39 tahun, beralamat Kp. Tegal Pasir Ipis, RT 003 RW 008, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berkedudukan sebagai istri dari Endih (Alm) Bin Endan (Alm) selaku wali dari 2 (dua) orang anak hasil pernikahan dengan Endih (Alm) yaitu Siti Nurzahara Alfadhila Binti Endih (Alm) NIK 3201035605080003 yang berusia 17 tahun dan Siti Nurqorih Endih (Alm) NIK 32010035904160001 yang berusia 7 tahun, semula **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding IV**;
7. **ADI SETIADI BIN ENDAN** (Alm), NIK 3201030107880003, umur 35 tahun, beralamat Kp. Tegal Pasir Ipis, RT 003 RW 008, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula **Turut Tergugat V** sekarang **Turut Terbanding V**;

8. **DAHLIA BINTI ENDAN** (Alm), NIK 3201034403900004, perempuan, umur 33 tahun, beralamat di Kp. Tegal Pasir Ipis, RT 003 RW 008, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula **Turut Tergugat VI** sekarang **Turut Terbanding VI**;
9. **PEPEN EFENDI BIN H.E FACRUDIN** (Alm), NIK 3201030606760005 laki-laki, umur 47 Tahun, beralamat di Kp. Tegal, RT 008 RW 009, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor Jawa Barat, semula **Turut Tergugat VII** sekarang **Turut Terbanding VII**;
10. **MAESAROH BINTI H. E. FAHRUDIN** (Alm), NIK 3201034509830004 perempuan, umur 40 tahun, beralamat di Kp. Tegal RT 008 RW 009, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula **Turut Tergugat VIII** sekarang **Turut Terbanding VIII**;
11. **SAEPULLOH BIN H.E. FAHRUDIN** (Alm), NIK 3201030106810013, laki-laki, umur 42 tahun, beralamat di Kp. Tegal, RT 008 RW 009, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula **Turut Tergugat IX** sekarang **Turut Terbanding IX**;
12. **SITI ROBIAH BINTI H.A.B. SALIM** (Alm), NIK 3201094906680002 perempuan, umur 55 tahun yang beralamat di Kp. Tegal, RT 007 RW 009 Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula **Turut Tergugat X** sekarang **Turut Terbanding X**;
13. **SUHERMAN ANAS, S.H., Sp.N.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beralamat di Ruko Griya Bukit Jaya Blok 1-1 No.3-A, Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Telp/Fax: 021-86863106, semula **Turut Tergugat XI** sekarang **Turut Terbanding XI**;

- 14. Wahyudi, S.E.**, Kepala Kelurahan Karang Asem Barat, berkedudukan di Jalan Pahlawan No.138, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, semula **Turut Tergugat XII** sekarang **Turut Terbanding XII**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1915/Pdt.G/2024/PA.Cbn, yang diputus pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul awal* 1446 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Kewenangan absolut
 - Menolak eksepsi Para Tergugat, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
2. Eksepsi Prosesuil
 - Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi para Penggugat rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.157.000,00 (tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibacakan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah*, dihadiri para Penggugat, para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara elektronik, tanpa dihadiri Turut Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII;

Bahwa terhadap pihak yang tidak hadir telah dilakukan pemberitahuan isi putusan tersebut kepada Para Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Turut Terbanding IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII, secara tercatat pada tanggal 18 September 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1915/Pdt.G/2024/PA.Cbn;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat untuk selanjutnya disebut para Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 24 September 2024 dan kepada para Turut Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII, untuk selanjutnya disebut para Turut Terbanding IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII, secara tercatat pada tanggal 27 September 2024;

Bahwa para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut.

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong untuk menolak Eksepsi para Terbanding/para Tergugat, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, Turut Terbanding II/Turut Tergugat II, serta Turut Terbanding III/ Turut Tergugat III;

2. Eksepsi Prosesuil.

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong untuk menolak Eksepsi para Terbanding/para Tergugat, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, Turut Terbanding II/Turut Tergugat II, serta Turut Terbanding III/Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan banding para Pembanding.
2. Mengabulkan banding para Pembanding/ para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menetapkan ahli waris dari hasil perkawinan H. Rawi (almarhum) Bin H. Usup (almarhum) dan Ibu Ati (almarhumah) Binti Lyon (almarhum) adalah:
 - H.A.B. Salim (alm) Bin H.Rawi (alm) dengan meninggalkan ahli waris dari hasil pernikahan dengan Ibu Ombah (almh) Binti H.Amin (alm) yaitu:
 1. H. E. Fachrudin (Alm) Bin H.A.B Salim (Alm)
 2. Siti Robiah Binti H.A.B Salim (alm)
 3. Siti Rosidah Binti H.A.B Salim (alm)
 4. Saepulloh Bin H.A.B Salim (alm)
 - Ibu Erom (almh) Binti H. Rawi (alm) dengan meninggalkan ahli waris dari hasil pernikahan dengan H. Kosih (Alm) yaitu :
 1. Rohanah Binti H. Kosih (alm)
 2. Masriah Binti H. Kosih (alm)
 - Endan alias Dana (alm) Bin H. Rawi (alm) dengan meninggalkan ahli waris dari hasil pernikahan dengan Ibu Emi (almh) yaitu:

1. Endih (alm) Bin Endan (alm) yang semasa hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama Lasmawati Binti H. Jayadi, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan antara almarhum Endih bin almarhum Endan dengan Lasmawati Binti H. Jayadi yaitu : Siti Nurzahara Alfadhila Binti Endih (alm) dan Siti Nurqorih Binti Endih (alm).
2. Adi Setiadi Bin Endan (alm).
3. Dahlia Binti Endan (alm).
4. Menetapkan harta peninggalan (tirkah) pewaris H. Rawi (alm) Bin H. Usup (alm) adalah sebidang tanah seluas $\pm 684 \text{ m}^2$ (enam ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Kp. Tegal Pasir Ipis RT 002 RW 008 Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan persil nomor 37 D. III Blok 011 Kohir 2566 yang semula terdaftar atas nama Endan (alm) kemudian menjadi atas nama H. Kosih (alm).
5. Menghukum Terbanding I /Tergugat I, Terbanding II /Tergugat II, Turut Terbanding I /Turut Tergugat I, Turut Terbanding II /Turut Tergugat II, dan Turut Terbanding III /Turut Tergugat III, untuk menyerahkan harta peninggalan waris H. Rawi (alm) kepada ahli waris H. Rawi (alm) Bin H. Usup (alm) dan Ibu Ati (almh) Binti Lyon (alm) berupa tanah seluas $\pm 684 \text{ m}^2$ (enam ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Kp. Tegal Pasir Ipis RT 002 RW 008 Karang Asem Barat, Citeureup, Kabupaten Bogor, serta biaya yang digunakan untuk resepsi pernikahan dari anak Terbanding I /Tergugat I dan anak Terbanding II /Tergugat II untuk dibagi sesuai ketentuan Hukum Islam (faraid) kepada masing-masing ahli waris.
6. Menyatakan bahwa akta hibah No.191/2022,192/2022,193/2022 tertanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Suherman Anas, S.H., Sp.N selaku Turut Terbanding XI /Turut Tergugat XI, batal demi hukum.
7. Memerintahkan kepada Turut Terbanding XI/ Turut Tergugat XI Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk membatalkan;

- Akta Hibah yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suherman Anas, S.H., Sp.N. Nomor: 193/2022 tertanggal 19 Agustus 2022 atas sebidang tanah seluas 342 m² (tiga ratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Kp. Tegal Pasir Ipis RT 002 RW 008 Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terdaftar dengan NOP: 32.03.120.008.011-0860.0 a.n. Elis Binti H.Edi;
 - Akta Hibah yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suherman Anas, S.H., Sp.N. Nomor: 192/2022 tertanggal 19 Agustus 2022 atas sebidang tanah seluas 171 m² (seratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Kp.Tegal Pasir Ipis RT 002 RW 008 Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terdaftar dengan NOP: 32.03.120.008.011-0858.0 a.n. Ahmad Ruswandi Bin Endin;
 - Akta Hibah yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suherman Anas, S.H., Sp.N. Nomor 191/2022 tertanggal 19 Agustus 2022 atas Sebidang Tanah seluas 171 m² (seratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Kp. Tegal Pasir Ipis RT 002 RW 008 Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terdaftar dengan NOP: 32.03.120.008.011-0859.0 a.n. Mahpudin Bin Endin;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H.A.B Salim (alm) Bin H. Rawi (alm) sesuai dengan ketentuan Hukum Islam (*faraid*);
9. Meletakkan sita jaminan (*coservatoir beslaag*) atas peninggalan pewaris berupa sebidang tanah seluas ± 684 m² (enam ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Kp.Tegal Pasir Ipis RT 002 RW 008 Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Hibah yang dibuat di hadapan Suherman Anas, S.H., Sp. N., PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang berkedudukan di Kabupaten Bogor yang terdiri dari:

- a. Sebidang tanah seluas 342 m² (tiga ratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Kp. Tegal Pasir Ipis RT 002 RW 008 Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terdaftar dengan NOP:32.03.120.008.011-0860.0 an Elis Binti H. Edi (alm) berdasarkan Akta Hibah yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suherman Anas, S.H., Sp.N. Kabupaten Bogor, Nomor:193/2022 tertanggal 19 Agustus 2022.
 - b. Sebidang tanah seluas 171 m² (seratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Kp. Tegal Pasir Ipis RT 002 RW 008 Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terdaftar dengan NOP:32.03.120.008.011-0858.0 a.n. Ahmad Ruswandi Bin Endin (Alm) berdasarkan AKTA HIBAH yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suherman Anas, S.H., Sp.N. Kabupaten Bogor, Nomor: 192/2022 tertanggal 19 Agustus 2022.
 - c. Sebidang tanah seluas 171 m² (seratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Kp.Tegal Pasir Ipis RT.002 RW.008 Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terdaftar dengan NOP:32.03.120.008.011-0859.0 a.n. Mahpudin bin Endin (alm), berdasarkan Akta Hibah yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suherman Anas, S.H., Sp.N. Kabupaten Bogor, Nomor 191/2022 tertanggal 19 Agustus 2022.
10. Menetapkan biaya yang timbul atas perkara ini sesuai ketentuan perundang-undangan;

Dalam Rekonvensi

- Menkuatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong yang menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/ Terbanding II, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, dan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III, tidak dapat diterima;

SUBSIDAIR:

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 1 Oktober 2024 dan kepada para Turut Terbanding secara tercatat masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa atas memori banding para Pembanding tersebut, para Terbanding, Turut Terbanding I, II, dan III, telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 30 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Para Turut Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 30 September 2024 sebagaimana yang telah diverifikasi pada tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi para Terbanding/Turut Terbanding I, II dan III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan banding para Pembanding/para Penggugat;
2. Menolak seluruhnya memori banding para Pembanding;
3. Menerima kontra memori banding para Terbanding seluruhnya;
4. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 1915/Pdt.G/2024/PA.Cbn;
5. Menghukum Pembanding untuk tunduk atas putusan di tingkat Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
6. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I, II dan III Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II merupakan ahli waris yang sah dari pasangan H.Kosih (alm) dan Erom (almh) Binti H. Rawi (alm);
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 684 m² (enam ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Kp.Tegal Pasir Ipis RT 002 RW 008 Karang Asem Barat, Citeureup, Kabupaten Bogor adalah sah milik H.Kosih (alm);
4. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan dzalim kepada para Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
7. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 10 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada para Turut Terbanding secara tercatat masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, para Turut Terbanding IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII, tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1915/Pdt.G/2024/PA.Cbn tertanggal 1 November 2024;

Bahwa para Pembanding dan para Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2024, para Pembanding dan para Terbanding hadir untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada sistem informasi pengadilan yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa para Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) secara tercatat pada tanggal 15 Oktober 2024, namun para Turut Terbanding IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII tidak hadir untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 1915/Pdt.G/2024/PA.Cbn, tertanggal 1 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan diverifikasi pada tanggal 18 November 2024 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan Nomor 255/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik pada tanggal 24 September 2024 atas putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1915/Pdt.G/2024/PA.Cbn tertanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah*, dengan dihadiri oleh para Pembanding, para Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, tanpa dihadiri Turut Terbanding IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 (tanggal 10 Oktober 2022) tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 (tanggal 20 Desember 2022) tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya permohonan banding perkara *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara *a quo* diwakili oleh kuasanya bernama Kusnadi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 040/SK/KLO/IX/2024, tanggal 20 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2222/ADV/IX/2024/PA.Cbn, tanggal 30 September 2024 dan para Kuasa Hukum tersebut telah melampirkan berita acara sumpah dan foto copy Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan II serta Turut Terbanding I, II dan III, dalam perkara *a quo* diwakili oleh Kuasanya bernama Arfan Yadis Rukmana, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firma Hukum Wishaka, alamat Perumahan Bumi Cibinong Endah Blok-A4 No.3 Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Email: wishaka.lawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2295/ADV/X/2024/PA.Cbn tanggal 7 Oktober 2024 dan para Kuasa Hukum tersebut telah melampirkan berita acara sumpah dan foto copy Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan mempelajari syarat serta ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan Advokat di atas, serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh pihak berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Surat Kuasa Khusus kedua belah pihak berperkara sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditegaskan

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994, demikian juga Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa Khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus dari Para Pembanding dan Para Terbanding tersebut telah memenuhi persyaratan Surat Kuasa Khusus, karenanya kuasa hukum Para Pembanding dan kuasa hukum Para Terbanding berhak mewakili para pihak untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung, maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator Pengadilan Agama Cibinong bernama H. Mumu S.H., M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 April 2024 dinyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara *a quo* secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara *a quo*, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1915/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I, II dan Turut Terbanding I, II, dan III yang menyatakan gugatan para Pembanding melanggar kewenangan absolut, dan gugatan para Pembanding sebagai gugatan *error in persona*, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan perkara *a quo* (halaman 64 sampai dengan halaman 74) berkaitan tentang eksepsi kewenangan absolut telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 1915/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 4 Juni 2024, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan kembali dengan merujuk pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Adapun mengenai eksepsi *error in pesona* yang mana eksepsi tersebut menyangkut tentang pokok perkara yang perlu dibuktikan dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dengan menyatakan menolak eksepsi Terbanding I, II, dan Turut Terbanding I, II, dan III dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperbaiki amar yang akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan harta peninggalan/harta warisan dari Pewaris almarhum H. Rawi bin H. Usup dengan istrinya almarhumah ibu Ombah binti H. Amin selanjutnya termuat di dalam surat gugatan waris para Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diuraikan bahwa kewenangan Peradilan Agama tentang sengketa kewarisan adalah menyangkut tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut dan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam

ditegaskan bahwa: (a) Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing, (b). Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan, dan (c). Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa para Para Pembanding pada pokoknya menuntut harta warisan dari pewaris bernama almarhum H. Rawi bin H. Usup berupa hasil penjualan tanah seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) yang terletak di Kp. Lanbau Rawabebek RT 008 RW 009 Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, yang dijual oleh salah satu ahli waris bernama H. Kosih, kemudian dibelikan tanah seluas 684 m² (enam ratus delapan puluh empat meter persegi) terletak di Kp. Tegal Pasir Ipis RT 002 RW 008 Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor dan saat ini beralih status sebagai tanah hibah milik Turut Terbanding I, II dan III;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Pembanding tersebut, Terbanding I dan Terbanding II serta Turut Terbanding I, II dan III telah memberikan tanggapan dan jawaban bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik H. Rohanah (Terbanding I) dan H. Masriah (Terbanding II) yang dibeli oleh H. Kosih (ayah kandung Terbanding I dan Terbanding II) dari Endan bin H. Rawi, dan kemudian Terbanding I dan Terbanding II menghibahkan kepada ketiga orang anaknya yaitu Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dan jawaban Terbanding I dan Terbanding II tersebut, maka para Pembanding telah dibebani pembuktian sesuai alat bukti surat P.1 s/d P.33 serta 3 (tiga) orang saksi yang telah

disumpah, namun tidak dapat menguatkan dalil-dalil para Pembanding sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam putusan perkara *a quo* halaman 75 sampai dengan halaman 79, selanjutnya Terbanding I dan Terbanding II serta Turut Terbanding I, II dan III, untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara *a quo* halaman 80 s/d halaman 85;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang kemudian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dianalisa dan ditemukan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo* halaman 85 sampai dengan halaman 90 dan terhadap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dari semua yang menjadi keberatan para Pembanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pembanding menuntut harta warisan dari almarhum H. Rawi bin H. Usup, kedudukannya sebagai cucu dari almarhum H. Rawi bin H. Usup, yang tidak dapat menjelaskan dan membuktikan kapan almarhum H. Rawi bin H. Usup meninggal dunia, kemudian siapa yang lebih dahulu meninggal dunia antara almarhum H. Rawi bin H. Usup dengan kedua orang tuanya (H. Usup) dan antara almarhum H. Rawi bin H. Usup dengan istrinya yang bernama (ibu Ati binti Lyon) yang seharusnya menjadi ahli waris *dzawil furud* pada saat almarhum H. Rawi bin H. Usup meninggal dunia, oleh karena para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa yang didalilkan oleh para Pembanding sebagai warisan dari almarhum H. Rawi bin H. Usup yang

sudah menjadi tanah hibah atas nama Turut Terbanding I, II dan III, para Pemanding tidak dapat membuktikan baik berupa bukti surat maupun bukti lain yang berkaitan dengan terjadinya pengalihan objek sengketa tersebut mulai dari adanya peristiwa jual beli kemudian beralih kepada peristiwa terjadinya hibah sebagaimana yang telah dibuktikan oleh para Terbanding dan para Turut Terbanding I, II dan III, dengan demikian dalil-dalil gugatan para Pemanding tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Pemanding yang lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena telah tepat dan benar, untuk itu harus dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi para Terbanding dan para Turut Terbanding I, II dan III tersebut sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa oleh karena gugatan para Pemanding/para Terbanding Rekonvensi telah ditolak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi dari para Terbanding dan Turut Terbanding I, II, dan III sepatutnya harusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan para Pemanding selebihnya adalah merupakan pengulangan dari jawaban dan duplik dalam persidangan di tingkat pertama yang mana semua keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga karenanya keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai fakta hukum para Pemanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan para Pemanding tersebut harus dinyatakan ditolak dan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1915/Pdt.G/2024/PA.Cbn, tanggal 17 September 2024 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah*, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat *HIR.*, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara *a quo* pada Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding harus dibebankan kepada para Penggugat/para Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Desember 2022 Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1915/Pdt.G/2024/PA.Cbn, tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah* dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.157.000,00 (tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi S.H., M.Hum. dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para Pembanding dan para Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti,

Rohili, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- 1. Administrasi : Rp130.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

